

# MENELISIK DINAMIKA HUBUNGAN SOSIAL-BUDAYA INDONESIA-MALAYSIA<sup>1</sup>

Mahendra Putra Kurnia<sup>2</sup> dan Dwi Ambarina Rita Kadarsih<sup>3</sup>

## A. Pendahuluan

Ketika mendengar Indonesia-Malaysia secara bersamaan, maka salah satu hal yang terbersit dalam pikiran adalah bahwa kedua negara tersebut adalah bangsa serumpun. Bersitan tersebut tidak salah, karena memang faktanya Indonesia-Malaysia memang memiliki kesamaan persamaan nasib sebagai bangsa yang pernah dijajah oleh bangsa Eropa, kesamaan etnis, bahasa, akar budaya, dan agama serta kedekatan hubungan kekerabatan.

Sebagai bangsa serumpun, hubungan Indonesia-Malaysia sebenarnya telah terjalin sejak sebelum kedua negara merdeka. Hubungan kekerabatan dan perekonomian telah terjalin sejak jaman kerajaan. Para sultan di Pontianak menjalin hubungan kekerabatan tidak saja dengan raja-raja di sekitarnya, tetapi juga menjalin hubungan kekerabatan dengan para penguasa pribumi di Riau dan Semenanjung Malaya.<sup>4</sup> Dari aspek perekonomian, cerita kehebatan Kerajaan Sriwijaya menguasai perdagangan di Selat Malaka dan memiliki hubungan dagang dengan India, Cina, dan beberapa kerajaan di wilayah sekitarnya, termasuk Semenanjung Malaya, bukan sebuah dongeng. Hal tersebut membuktikan bahwa antara "orang-orang Indonesia" dan "orang-orang Malaysia" telah memiliki hubungan yang cukup erat sejak dulu.

Hubungan yang telah terjalin sejak lama tersebut terus berlanjut dan berkembang sampai dengan saat ini. Jenis hubungan dan kerjasamanya tidak terbatas pada hubungan kekerabatan dan perekonomian saja, namun sudah mencakup hampir semua aspek kehidupan manusia (politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan). Semua itu bisa terjadi karena adanya faktor "serumpun", walaupun terdapat pendapat berbeda mengenai hal ini, bahwa sebenarnya Indonesia-Malaysia bukanlah bangsa serumpun, karena Indonesia lebih kaya dan beragam etnis, suku, dan budayanya. Indonesia-Malaysia

---

<sup>1</sup> Dipresentasikan pada kegiatan "Pembahasan Isu Hukum Terkait Implementasi Perjanjian Kerjasama Lintas Batas RI-Malaysia" yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia kerja sama dengan Fakultas Hukum Universitas Mulawarman pada Rabu, 28 Maret 2018 di Universitas Mulawarman Samarinda.

<sup>2</sup> Dosen Hukum Kewilayahan Negaral pada Fakultas Hukum Universitas Mulawarman.

<sup>3</sup> Mahasiswa Minat Studi Hukum Internasional Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman.

<sup>4</sup> Triana Wulandari dkk, 2009, *Sejarah Wilayah Perbatasan Entikong – Malaysia 1845 – 2009, Satu Ruang Dua Tuan*, Gramata Publishing, Depok, hlm.23.

serumpun hanya untuk "Melayu" saja, Malaysia tidak pernah memiliki hubungan secara langsung dengan etnis Flores atau Papua. Menyebut "serumpun" hanya karena faktor Melayu saja sama dengan meniadakan keberagaman bahasa, budaya, dan suku bangsa lainnya yang menjadi bagian dari Indonesia. Oleh karena itu, penyebutan sebagai "bangsa serumpun" tidaklah 100% tepat.

Namun demikian, apapun pendapat terkait "keserumpunan" tersebut tidak menghalangi fakta bahwa hubungan Indonesia-Malaysia sebagai negara bertetangga (jika tidak mau disebut serumpun) untuk terus menjalin hubungan dan kerjasama dalam berbagai bidang, terutama di bidang sosial dan budaya. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya normatifikasi hubungan dan kerjasama tersebut dalam bentuk perjanjian internasional. Berikut beberapa perjanjian internasional antara Indonesia-Malaysia di bidang sosial budaya:

1. *Agreement on Border Crossing between the Republic Indonesia and Malaysia* (Persetujuan mengenai Lintas Batas Antara Republik Indonesia dan Malaysia), Medan, 12 Mei 1984;
2. *Memorandum of Understanding between the Government of the Republic Indonesia and the Government of Malaysia on Disaster Cooperation and Assistance* (Nota Kesepahaman antara Pemerintah RI dan Pemerintah Malaysia tentang Kerjasama dan Saling Membantu Dalam Penanggulangan Bencana), Kuala Lumpur, 11 Desember 1997;
3. *Memorandum of Understanding between the Government of the Republic Indonesia and the Government of Malaysia on Education Cooperation* (Nota Kesepahaman antara Pemerintah RI dan Pemerintah Malaysia Mengenai Kerjasama Pendidikan), Jakarta, 10 Agustus 1998;
4. *Memorandum of Understanding between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of Malaysia concerning the Co-operation in the Field of Woman Empowerment and Family Development* (Nota Kesepahaman antara Pemerintah RI dan Pemerintah Malaysia dalam hal Pemberdayaan Perempuan dan Pengembangan Keluarga), Denpasar, 8 Agustus 2002;
5. *Agreement between the Government of Republic Indonesia and the Government of Malaysia on Border Crossing* (Persetujuan antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Malaysia Pada Lintas Batas), 12 Agustus 2006;
6. *Protocol Amending the Revised Memorandum of Understanding on the Establishment of the ASEAN Foundation* (Protokol Amandemen mengenai Revisi MoU Pendirian Yayasan ASEAN), Jakarta, 2 October 2015; dan
7. ASEAN Socio Cultural Community (ASCC)

Hubungan kerjasama bidang sosial dan budaya tersebut tampak nyata implementasinya di kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia. Hal ini terjadi karena secara filosofis, pada kawasan perbatasan terkandung nilai-nilai yaitu nilai kesetaraan, kesepakatan dan hormat menghormati, nilai politis, nilai sosial dan budaya, nilai geografis, dan nilai ekonomi/kesejahteraan. Nilai-nilai tersebut terimplementasi secara konkrit dalam realitas kehidupan masyarakat yang berdiam di kawasan perbatasan. Banyak dijumpai di kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia adanya kesamaan etnis, kesamaan nilai sosial dan budaya, kesamaan religi, kesamaan adat istiadat, dan juga adanya kerjasama bidang perekonomian dan perdagangan.

Secara geografis, kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia terbentang di sekitar ujung utara Pulau Sumatera dan sepanjang Kalimantan Barat sampai dengan Kalimantan Utara di Pulau Kalimantan (Borneo). Secara spesifik untuk perbatasan darat, kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia di Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Utara, dan Provinsi Kalimantan Timur memiliki karakteristik sosial budaya yang unik dan dinamis dikarenakan berada dalam 1 (satu) daratan (Pulau Borneo) dengan kawasan perbatasan Malaysia (Sabah dan Sarawak). Secara administratif, kawasan perbatasan darat Indonesia-Malaysia meliputi 3 (tiga) provinsi yaitu Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, serta Kalimantan Utara dan terdiri dari 8 (delapan) Kabupaten, yaitu Kabupaten Sambas, Bengkayang, Sanggau, Sintang, Kapuas Hulu (Kalimantan Barat), Malinau, Nunukan (Kalimantan Utara), dan Mahakam Ulu (Kalimantan Timur). Adanya keterikatan kekeluargaan/kekerabatan dan suku antara masyarakat Indonesia dan Malaysia di kawasan ini menyebabkan terjadinya hubungan sosial budaya yang sangat intensif dan dinamis.

## **B. Dinamika Hubungan Sosial di Kawasan Perbatasan Indonesia-Malaysia**

Adanya pertalian keluarga, suku, dan budaya yang relatif kuat antara masyarakat perbatasan di sisi Indonesia dengan masyarakat perbatasan di sisi Malaysia menyebabkan kerjasama Sosial budaya secara nonformal telah lama terjalin diseluruh kawasan-kawasan perbatasan di Indonesia. Kerjasama ini berlangsung secara alami karena terdapat hubungan emosional maupun tali persaudaraan di kawasan perbatasan. Aspek sosial budaya lintas batas Indonesia-Malaysia ditandai dengan hubungan sosial dan budaya yang terjalin di kawasan perbatasan, utamanya terjadi pada suku Dayak dan suku Melayu. Hubungan sosial budaya sudah ada sejak lama dikarenakan adanya ikatan sosial dan emosional antar penduduk di kawasan perbatasan. Interaksi sosial budaya antara masyarakat dalam berbagai bentuk, diantaranya perkawinan antar warga yang berbeda status kewarganegaraan dan hubungan lapangan pekerjaan. Hubungan antara warga perbatasan sangat baik, karena tidak saja terikat persoalan ekonomi dalam hal mencari lapangan

pekerjaan tetapi juga karena pertalian persaudaraan yang masih ada. Kedekatan geografis dan ikatan kekerabatan mendorong interaksi sosial tersebut.

Kerjasama sosial budaya perbatasan dalam bentuk formal dituangkan dalam bentuk Komunitas Sosial-Budaya ASEAN bertujuan untuk memberikan kontribusi untuk mewujudkan Komunitas ASEAN yang berorientasi pada orang dan bertanggung jawab secara sosial dengan tujuan untuk mencapai solidaritas dan persatuan di antara bangsa-bangsa dan negara-negara anggota ASEAN. Komunitas Sosial-Budaya ASEAN difokuskan pada memelihara sumber daya manusia, budaya dan alam untuk pembangunan berkelanjutan dalam harmonis dan orang-orang yang berorientasi ASEAN.

Selain dalam kerangka ASEAN, kerjasama lintas batas Indonesia-Malaysia di bidang sosial juga tercermin dalam Forum Kerjasama Sosial Ekonomi Malaysia Indonesia (SOSEK-MALINDO). Perilaku interaksi masyarakat perbatasan di kedua negara tersebut dipicu oleh adanya kesamaan adat-istiadat, etnis dan juga bahasa yang mereka miliki. Kesamaan-kesamaan sosio-kultural itu yang kemudian memunculkan terciptanya hubungan sosial dan ekonomi secara tradisional di antara mereka. Faktor kesamaan-kesamaan tersebut tentu saja dapat menjadi modal dasar untuk melakukan interaksi yang saling menguntungkan. Maka dari itu, Pemerintah Indonesia dan Malaysia membuat kesepakatan berupa kerjasama Sosial Ekonomi Malaysia Indonesia atau disingkat menjadi Sosek Malindo.

Kerjasama Sosek Malindo pertama dicetuskan oleh Datu Musa Hitam, wakil Perdana Menteri Malaysia sekaligus ketua "*General Border Commite*" (GBC) Malaysia, yang disampaikan pada sidang XII GBC di Kuala Lumpur pada tanggal 14 November 1983. Kerjasama ini berkonsentrasi pada bidang pembangunan sosial-ekonomi di daerah perbatasan. Tujuan utama dari perjanjian kerjasama Sosek Malindo adalah untuk memperbaiki tingkat kesejahteraan masyarakat yang hidup di daerah perbatasan masing-masing negara. Kerjasama yang dibahas dalam kerjasama Sosek Malindo terkait dalam beberapa bidang antara lain:

1. Bidang Sosial Budaya, terdiri dari: Pendidikan, Kesehatan, Kesenian dan Kebudayaan dan Pemuda dan Olahraga
2. Bidang Ekonomi, perdagangan dan perhubungan, terdiri dari: Industri dan Perdagangan, Pertanian, Pelabuhan/investasi, Pelancongan/pariwisata, Perhubungan, Tenaga kerja, Sumberdaya Alam dan Lingkungan hidup
3. Bidang Keselamatan/Keamanan dan Pengurusan Sempadan, terdiri atas: Pos Lintas Batas Darat (PLBD), Pos Lintas Batas Laut (PLBL), Kerjasama Pendidikan Pencegahan Penyeludupan dan Infrastruktur Sempadan.

Kerjasama Sosek Malindo pertama kali dimulai pada tahun 1985 di perbatasan Kalimantan Barat-Serawak. Sejak 1995, lingkup wilayah kerjasama Sosial Ekonomi Kaltim, dalam rangka penyelenggaraan Kerjasama Luar Negeri Malaysia-Indonesia, hanyalah Negara Bagian Sabah. Kawasan perbatasan yang aktif berpartisipasi dalam kerjasama ini adalah sebagian kecamatan perbatasan di Kabupaten Nunukan, sedangkan lainnya seperti Kabupaten Malinau dan Kabupaten Kutai Barat, kecamatan-kecamatan perbatasannya belum termasuk. Namun sejak melalui beberapa kali pengusulan, dan pembahasan di beberapa pertemuan antara JKK/KK Sosek Malindo Pusat, Indonesia-Malaysia akhirnya kecamatan-kecamatan tersebut untuk sementara dapat pula dimasukkan, yang bukan hanya antara Provinsi dengan Negara Bagian Sabah, tetapi juga dengan Negara Bagian Serawak.

Adapun tugas dan fungsi kelompok kerja sosek tingkat daerah/negeri:

1. Menentukan proyek-proyek yang akan membawa keseimbangan pembangunan dan keselamatan/keamanan di wilayah perbatasan bersama;
2. Menentukan proyek-proyek di Provinsi daerah/ negeri yang mendatangkan manfaat bagi kedua belah dan boleh dipergunakan secara bersama; menentukan proyek-proyek bersama;
3. Merencanakan cara-cara pelaksanaan pembangunan sosial ekonomi daerah perbatasan provinsi daerah tingkat/negeri masing-masing sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh kelompok kerja ditingkat pusat; melaksanakan pertukaran informasi mengenai proyek-proyek pembangunan sosio ekonomi di daerah perbatasan bersama;
4. Menyampaikan KK dan laporan kepada Kelompok Kerja Bersama tingkat Pusat mengenai pelaksanaan Pembangunan Sosio Ekonomi Perbatasan Indonesia-Malaysia.

Adapun visi dari kerjasama Sosek Malindo ini adalah: "Meningkatkan kesejahteraan masyarakat kedua daerah melalui kerjasama Sosek Malindo menuju 2020."

Pada ruang lingkup yang lebih spesifik, persetujuan kerjasama lintas batas antara Indonesia dan Malaysia dituangkan dalam *Agreement between the Government of Republic Indonesia and the Government of Malaysia on Border Crossing* atau yang lebih dikenal dengan *Border Crossing Agreement* (BCA). Perjanjian lintas batas pertama kali berupa *Basic Arrangements on Border Crossing* yang ditandatangani pada tahun 1967 yang kemudian dicabut dengan *Agreement on Border Crossing between the Republic Indonesia and Malaysia* tahun 1984 dan kemudian diperbahuri kembali dengan *Border Crossing Agreement* tahun 2006 namun belum diratifikasi. Dengan demikian yang berlaku saat ini adalah BCA tahun 1984, berdasarkan perjanjian lintas batas BCA tahun 1984, aktivitas lintas batas yang dapat dilakukan oleh masyarakat perbatasan Indonesia dan Malaysia adalah kunjungan

keluarga, kegiatan sosial/hiburan, perdagangan, tugas pemerintah dan keperluan lain yang telah disetujui oleh kedua belah pihak.<sup>5</sup>

Dari sisi sosial, kerja sama lintas batas sudah diterapkan, contohnya interaksi dan hubungan sosial antara masyarakat Sebatik dan Tawau semakin mudah karena adanya fasilitas Pas Lintas Batas (PLB) dan pembangunan Pos Lintas Batas. Banyak warga Sebatik yang terutama Desa Aji Kuning yang melakukan kunjungan kekeluargaan ke Tawau untuk menghadiri acara pernikahan, kematian, dan acara adat lainnya. Namun semenjak Pos Lintas Batas di Sei Pancang ditutup dan dialihkan ke Nunukan, banyak masyarakat yang melakukan aktifitas ilegal.

Aktualisasi dari hubungan sosial masyarakat yang berdiam di kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia tampak dari beberapa aktivitas berikut ini:

1. Long Nawang merupakan salah satu desa di Kecamatan Kayan Hulu kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara. Long Nawang merupakan desa yang berbatasan langsung dengan Desa Long Busang, Serawak-Malaysia. Secara keturunan masyarakat di kecamatan Kayan Hulu dan sekitarnya masih memiliki hubungan kekeluargaan dan kerabat yang berasal dari suku Dayak Kenyah. Masyarakat Long Nawang atau sekitarnya pada saat perayaan adat atau hari besar keagamaan sering melintas melewati pos perbatasan yang saat ini dijaga oleh PAMTAS dengan membawa surat izin yang dikeluarkan oleh camat setempat. Selain acara adat dan keagamaan masyarakat yang melintas adalah karena mereka bekerja di Malaysia. Selain itu, masyarakat yang melintas ke Malaysia biasanya karena keperluan atau acara keluarga, membeli bahan bakar, gas, perabot atau perlengkapan dapur/rumah tangga dan terkadang membeli bahan pokok sehari-hari. Selain berbelanja, tujuan utama menyeberangi perbatasan adalah bekerja. Kebanyakan bekerja sebagai buruh kasar di Tapak Mega yaitu perusahaan kayu milik Malaysia. Sedangkan warga Malaysia biasanya menyeberangi perbatasan untuk mengunjungi keluarga mereka di Long Nawang dan sekitarnya, tidak pergi lebih jauh. Rata-rata jumlah orang yang melintas adalah lebih kurang 30 orang per bulan, bahkan terkadang dalam sehari tidak ada orang yang melintas. Dalam kondisi tertentu, seperti jika ada perayaan hari besar jumlah pelintas bisa mencapai lebih kurang 300 orang sebulan.

---

<sup>5</sup> Policy Paper, 2017, *Strategi Peningkatan Kerjasama Lintas Batas (Border Crossing Agreement) Indonesia-Malaysia: Upaya Mendukung Ketahanan Sosial Masyarakat PPKT*, Jakarta, LIPI. hlm. 4.

**Gambar 1. Buku Catatan/Daftar Keluar-Masuk Orang Yang Melintas Melalui Pos PAMTAS Long Nawang Desa Betaoh<sup>6</sup>**



2. Kecamatan Lumbis Ogong (Lumbis Tengah) adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara. Lumbis Ogong merupakan pemekaran dari kecamatan Lumbis. Kecamatan Lumbis Ogong terbagi ke dalam 49 desa, dimana desa Labang merupakan desa yang berbatasan langsung dengan desa/kampung Bantul-Sabah (Malaysia). Desa Labang di huni lebih kurang 147 orang dengan jumlah kepala keluarga (KK) adalah sebanyak 40 KK. Mata pencaharian sebagian besar warga adalah berladang, buruh proyek pemerintah, sebagai motoris *long boat*, serta ada juga yang bekerja di Malaysia sebagai buruh. Desa Labang berbatasan langsung dengan kampung Bantul Malaysia. Masyarakat perbatasan kedua negara tersebut masih merupakan satu rumpun suku Dayak Agabag, sehingga mereka dapat keluar masuk perbatasan Negara tersebut terutama pada perayaan hari besar keagamaan. Data Lalu Lintas orang yang melintasi perbatasan lebih kurang 15-71 orng per bulan dengan tujuan upacara keagamaan, silaturahmi keluarga, membeli barang kebutuhan pokok atau bahan-bahan bangunan, bekerja di Malaysia.

**Gambar 2. Data Keluar Masuk Pelintas<sup>7</sup>**


BULAN	DOKUMEN REIMIGRASIAN PAS LINTAS BATAS						LALU LINTAS WNI						LALU LINTAS WNA					
	BARU			PERGANTIAN			KEBERANGKATAN			KEDATANGAN			KEBERANGKATAN			KEDATANGAN		
	LK	PR	JML	LK	PR	JML	LK	PR	JML	LK	PR	JML	LK	PR	JML	LK	PR	JML
JANUARI	8	7	15	0	0	0	12	10	22	3	5	8	7	0	7	7	0	7
FEBRUARI	2	6	8	3	1	4	18	10	28	8	1	9	5	1	6	5	1	6
MARET	6	12	18	3	0	3	9	11	20	11	14	25	0	0	0	0	0	0
APRIL	10	9	19	0	0	0	34	15	49	28	20	48	0	0	0	0	0	0
MAY	7	2	9	0	0	0	60	19	79	35	15	50	0	0	0	0	0	0
JUNI	24	7	31	0	0	0	35	25	60	40	20	60	6	0	6	6	0	6
JULI	31	20	51	6	2	8	71	43	114	41	25	66	8	0	8	8	0	8
AUGUSTUS	14	3	17	0	0	0	23	13	36	9	5	14	9	0	9	6	0	6
SEPTEMBER	13	12	25	2	4	6	17	14	31	5	4	9	5	2	7	5	2	7
OKTOBER																		
NOVEMBER																		
DESEMBER																		
JUMLAH	115	78	193	14	7	21	269	160	429	180	109	289	37	3	40	37	3	40

Mansalong, 03 OKTOBER 2016  
Kepala Pos  
*Roni Binar Cahyadi*  
RONI BINAR CAHYADI  
Nip. 19791108 200112 1 001

<sup>6</sup> Foto adalah dokumentasi tim peneliti ULS. Perbatasan dan Pembangunan Regional Universitas Mulawarman, diambil pada tanggal 27 Agustus 2016 pukul 13.00 Wita.

<sup>7</sup> Foto adalah dokumentasi tim peneliti ULS. Perbatasan dan Pembangunan Regional Universitas Mulawarman, diambil pada tanggal 6 Oktober 2016 pukul 10.32 Wita.

**Gambar 3. Pas Lintas Batas WNI Untuk Masuk ke Malaysia<sup>8</sup>**



3. Desa Long Midang merupakan salah satu dari tujuh desa yang berada di Kecamatan Krayan (induk), Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara. Desa Long Midang berbatasan langsung dengan Ba'kelalan Malaysia. Selain pekerjaan mayoritas masyarakat sebagai petani, sebagian masyarakat juga bekerja sebagai pedagang, penjual makanan (warung makan), dan pegawai negeri. Untuk pedagang, barang-barang yang dijual berasal dari Indonesia dan Malaysia, barang dagangan yang dijual terdiri dari sembilan bahan pokok (sembako) dan bahan bangunan. Khusus untuk pemenuhan kebutuhan bahan pangan beras, meskipun sebagai penghasil beras organik Adan tetapi sehari-hari masyarakat mengkonsumsi beras IR 46 karena beras Adan memiliki harga yang lebih mahal sehingga mereka memilih menjual dan membeli beras yang lebih murah untuk konsumsi sendiri. Selain menjual beras, masyarakat Kecamatan Krayan sebagai produsen juga melakukan *barter* dengan pembeli beras dari Malaysia dalam bentuk barang yang diinginkan, contohnya: alat memasak. Pola ini mulai berkembang dan marak di kalangan masyarakat Kecamatan Krayan pada saat masa panen tiba. Petani di Kecamatan Krayan merasa terbantu dengan kedatangan pembeli dari Malaysia yang mendatangi rumah-rumah petani langsung sambil dibawakan barang pesanan yang akan ditukar dengan beras Adan. Dari sisi petani, transaksi ini dianggap lebih menguntungkan karena tidak perlu mengeluarkan biaya transportasi untuk menjual beras keluar dari rumah membeli barang yang diinginkan ke Lawas atau Ba'kelalan. Dari segi pembeli beras, tentunya hal ini sangat menguntungkan karena pembeli mendapatkan beras yang berkualitas dan untung dua kali lipat dari segi harga dan transportasi. Kondisi ini disampaikan juga oleh Camat Krayan dan Ketua Adat Besar Kecamatan Krayan bahwa masyarakat didatangi langsung oleh pembeli beras Adan dari Malaysia dan mereka tidak dapat mencegah atau mengatur dan melarang masyarakat

<sup>8</sup> Foto adalah dokumentasi tim peneliti ULS. Perbatasan dan Pembangunan Regional Universitas Mulawarman, diambil pada tanggal 6 Oktober 2016 pukul 10.31 Wita.



menjual berasnya. Hal ini juga menjadi keresahan mereka atas kondisi yang terjadi, namun mereka tidak dapat melakukan apa-apa karena belum jelasnya peraturan terkait aktifitas dan belum adanya pemantauan dari instansi terkait di perbatasan seperti yang seharusnya ada menurut peraturan perundang-undangan, contohnya: kantor bea cukai dan dinas pertanian untuk karantina.

4. Entikong Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat, Perlintasan batas negara di Entikong ini pada dasarnya telah eksis sejak sekitar tahun 1970-an, jumlah pelintas batas orang bisa mencapai 300 orang perhari dengan membawa berbagai macam jenis barang. Bahkan tersedia angkutan umum yang melayani jalur Pontianak-Kuching yang setiap harinya harus melewati pos lintas batas yang saat ini telah beroperasi.
5. Kecamatan Tulin Onsoi merupakan salah satu kecamatan yang berbatasan langsung dengan Sabah (Malaysia), tepatnya di Desa Salang. Sebagaimana telah diketahui bahwa penduduk mayoritas di Kecamatan Tulin Onsoi Kabupaten Nunukan Kalimantan Timur adalah masyarakat Hukum Adat Dayak Agabag, 90% dari jumlah penduduk Kecamatan Tulin Onsoi adalah Masyarakat Hukum Adat Dayak Agabag, 10%nya adalah berasal dari suku Timor, Jawa, dan Bugis. Selain itu kesatuan masyarakat Hukum Adat Dayak Agabag merupakan komunitas kesatuan Hukum adat asli di 6 kecamatan yaitu Kecamatan Lumbis, Kecamatan Lumbis Ogong, Kecamatan Sembakung, Kecamatan Sebuku dan Kecamatan Tulin Onsoi dan Kecamatan Sembakung Atulai. Kerekatan kehidupan suku Dayak Agabag sangat tinggi, misalnya jika ada yang sakit, kematian ataupun dalam hal acara perkawinan akan dibantu secara bersama-sama dengan gotong royong, mereka masih memiliki prinsip apa yang didapat akan dibagi sama-sama kepada masyarakatnya. Menjadi sebuah catatan penting, walaupun terpisah dengan garis perbatasan, mereka tetap menjalin persaudaraan dengan Dayak Agabag yang ada di Malaysia, mereka dapat keluar masuk Malaysia ketika mengikuti atau melaksanakan acara adat seperti perkawinan, kelahiran, maupun kematian. Masyarakat Dayak Agabag ketika ingin melintas ke Malaysia tidak menggunakan dokumen paspor atau visa melainkan membawa surat izin/rekomendasi dari Kepala Adat Besar dan Kecamatan Tulin Onsoi.<sup>9</sup>
6. Kecamatan Sebatik Barat merupakan salah satu kecamatan yang terdapat di Pulau Sebatik Kabupaten Nunukan yang berbatasan dengan Sabah Malaysia (sebelah utara). Di kecamatan Sebatik Barat sering pula terlihat aktivitas keluar masuknya tenaga kerja Indonesia. Hal ini dikarenakan berbatasan langsung dengan negara tetangga Malaysia,

---

<sup>9</sup> Wawancara dengan Wakil Kepala Adat Besar Dayak Agabag Bapak Kenain, tanggal 13 Mei 2016 di kediaman Bapak Kenain di Desa Sekikilan.

sehingga aktivitas seperti itu sudah biasa terlihat di kecamatan ini, terutama di desa Bambang.

7. Kecamatan Sebatik Tengah dibentuk pada tahun 2011 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2011 yang merupakan pemekaran dari kecamatan Sebatik Induk dan berhadapan langsung dengan Kota Tawau, Sabah, Malaysia. Masyarakat memperoleh barang dagangannya dan kebutuhan hariannya berasal dari Indonesia dan lebih banyak distyribusi barang yang berasal dari Malaysia. Hal ini dikarenakan waktu dan efisiensi pengiriman barang jauh lebih cepat didapat dari Malaysia daripada barang-barang yang berasal dari Indonesia. Demikian juga dengan harga barang-barang tersebut jauh lebih murah yang berasal dari negara tetangga, sehingga secara tidak langsung uang yang beredar di kecamatan ini dan Pulau Sebatik pada umumnya adalah mata uang dua negara yaitu Indonesia (Rupiah) dan Malaysia (Ringgit). Bahkan ada sebagian masyarakatnya memiliki dua status kewarganaan yang dibuktikan dengan dua kepemilikan identitas kependudukan. Dari hasil wawancara dengan beberapa masyarakat, bahwa mereka dapat dengan mudah pergi ke Malaysia dan begitu juga sebaliknya warga Malaysia dapat dengan mudah masuk ke Pulau Sebatik ini. Namun selama ini belum ada terjadi permasalahan seperti bentrok antar warga.

Patut dicermati untuk kemudian mendapatkan perhatian dan tindakan serius dari para pemangku kepentingan, terutama Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi maupun Pemerintah Daerah Kabupaten serta aparat yang bergerak di bidang hukum adalah masalah-masalah yang timbul dari implementasi kerjasama lintas batas di bidang sosial yang diklasifikasikan pada 5 (lima) permasalahan utama, yaitu:

1. Terjadinya aktivitas ilegal, seperti perdagangan lintas batas ilegal barang kebutuhan pokok dan obat-obatan terlarang (narkotika) serta perdagangan manusia.
2. Persoalan kewarganegaraan ganda.
3. *Illegal entry* (masuk dan keluar Indonesia-Malaysia dengan tidak memenuhi persyaratan).
4. Adanya kesenjangan sosial dan ekonomi antara penduduk Indonesia dengan penduduk Malaysia, termasuk kesenjangan sarana dan prasarannya.
5. Belum selesainya perjanjian perbatasan negara Indonesia-Malaysia, terutama di wilayah Pulau Kalimantan masih terdapat 9 (sembilan) *outstanding boundary problems* (OBP) yang terbagi menjadi 2 (dua) sektor, yaitu 5 (lima) di Sektor Timur: Pulau Sebatik, Sungai Sinapad, Sungai Simantipal, titik B.2700-B.3100, titik C.500-C.600 dan 4 (empat) di Sektor Barat: Batu Aum, Gunung Raya, titik D400 dan Sungai Buan.

### **C. Dinamika Hubungan Kebudayaan Di Kawasan Perbatasan Indonesia-Malaysia**

Secara budaya, garis perbatasan dianggap pembeda identitas nasional masyarakat negara yang satu dari yang lainnya. Sering terdapat perbedaan persepsi mengenai perbatasan atau tapal batas yang dikeluarkan oleh negara dengan masyarakat atau komunitas di perbatasan, terlebih komunitas masyarakat adat. Perbedaan pemahaman dan konsepsi teritorial maupun sikap pragmatis rasional tersebut yang sering dianggap tidak sesuai dengan konsepsi teritorial maupun kewarganegaraan yang dianut oleh negara bahkan terkadang dianggap bertentangan. Perbedaan konsep terutama sikap pragmatis tersebut salah satunya di karenakan terdapat beberapa kelompok etnis di Indonesia yang penyebarannya hingga ke wilayah negara tetangga, besar kemungkinan mereka dahulu adalah satu kelompok atau satu kesatuan masyarakat adat yang kemudian terpisahkan adanya batas-batas negara.<sup>10</sup>

Potensi budaya lokal di kawasan perbatasan begitu banyak. diantaranya adalah tarian, ukiran, pakaian adat, rumah adat, situs-situs peninggalan adat, serta tradisi sosial dan kehidupan dari masyarakat itu sendiri.

Pada beberapa fenomena aktivitas sosial budaya lintas batas, ditemukan adanya kemiripan adat budaya dan bahkan kesamaan adat budaya yang sama-sama dilakukan di dua kawasan yang berbatasan. Hal ini disebabkan karena ada pernikahan antara masyarakat di dua kawasan yang berbatasan dan memiliki warga turunan campuran dari kedua kawasan perbatasan tersebut. Beberapa warga turunan campuran tersebut tinggal di kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia. Dengan adanya kedekatan hubungan kekerabatan tersebut, maka masyarakat perbatasan memiliki ciri khas adat budaya yang dapat dikembangkan sebagai salah satu bentuk kerjasama pertukaran budaya antar bangsa di kawasan perbatasan.

Sedikit berbeda dengan perspektif sosial, dinamika hubungan kerjasama lintas batas Indonesia-Malaysia di bidang budaya tidak menimbulkan banyak masalah, walaupun terjadi masalah lebih pada persoalan klaim budaya yang berasal bukan dari kawasan perbatasan, seperti saling klaim terhadap batik, wayang kulit, tari pendet, dan angklung.

Hubungan kerjasama budaya di antara masyarakat yang berdiam di kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia berjalan dengan baik. Hal ini terjadi karena pada dasarnya masyarakat yang berdiam di kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia di Pulau Kalimantan adalah serumpun yang "harus berpisah" karena "garis imajiner" perbatasan antara negara.

---

<sup>10</sup> Perlindungan hukum masyarakat adat di wilayah perbatasan RI, [http://www.academia.edu/8005573/Bab\\_I\\_PENDAHULUAN\\_A.\\_Latar\\_Belakang](http://www.academia.edu/8005573/Bab_I_PENDAHULUAN_A._Latar_Belakang)

Beberapa aktifitas hubungan kerjasama budaya lintas batas di kawasan perbatasan tercermin dalam berbagai aktifitas sebagai berikut:

1. Kegiatan-kegiatan adat Dayak Agabag yang rutin mereka lakukan adalah "I lau" yaitu suatu upacara yang ramai dan menyenangkan yang diisi dengan perlombaan, seni budaya, turnamen-turnamen, perlombaan seni perang dan perlombaan dayung, yang dilaksanakan pada bulan Februari-Maret setiap tahunnya.<sup>11</sup>
2. Rumah adat asli/kerajaan Agabag berada di kampung Naundun yang berada di Malaysia, terletak disana karena pada saat penentuan batas koordinat antar negara rumah adat tersebut memasuki wilayah Malaysia, padahal masyarakat adat sudah mempertahankan untuk tetap masuk ke dalam wilayah Indonesia.
3. Festival Budaya Borneo
4. Festival Tari Borneo
5. Perhelatan pekan olahraga antarbangsa serumpun di Pulau Kalimantan atau Sukan Borneo
6. Kecamatan Krayan dan Kecamatan Krayan Selatan berbatasan langsung dengan Sabah dan Sarawak, Malaysia sehingga budaya yang dimiliki hampir dapat dikatakan sama. Untuk melestarikan adat tersebut terdapat Forum Masyarakat Adat Dataran Tinggi Borneo atau yang dikenal dengan FORMADAT. Forum ini merupakan forum komunikasi dan dialog di antara masyarakat untuk bekerjasama dalam beberapa bidang pembangunan dan juga untuk menyelesaikan permasalahan demi kemajuan daerah dataran tanah tinggi. Selaras dengan itu, FORMADAT bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat di Dataran Tinggi Borneo (DTB), mengekalkan budaya tradisi masyarakatnya, membangun kemampuan masyarakat dan menggalakkan pembangunan berkelanjutan di *Heart of Borneo* (HoB). Sejarah FORMADAT diawali dari pemikiran bahwa kawasan Dataran Tinggi Borneo (DTB) adalah satu wilayah yang terbagi menjadi 2 rezim negara, yaitu Indonesia dan Malaysia. Di sisi Indonesia terdapat Kecamatan Krayan dan Kecamatan Krayan Selatan, sedangkan di sisi Malaysia terdapat Sarawak (Bario, Ba'Kelalan/Long Semado) dan Sabah (Ulu Padas). Namun demikian, masyarakatnya adalah satu rumpun, satu budaya, satu bahasa, dan satu asal usul, sehingga memiliki hubungan kekerabatan, ekonomi, kekeluargaan, adat, dan perdagangan yang erat. Masyarakat FORMADAT ini adalah Lun Dayeh/Lun Bawang, Kelabit, dan Sa'ban.

---

<sup>11</sup> *Ibid.*

#### **D. Kerjasama Sosial dan Budaya Untuk Kemaslahatan Umat Kawasan Perbatasan**

Menyikapi data dan fakta sosial dan budaya yang saat ini terjadi di kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia, maka diperlukan langkah-langkah percepatan dalam rangka menanggulangi permasalahan-permasalahan yang timbul dalam hubungan kerjasama lintas batas tersebut, terutama persoalan sosial.

Secara konkrit, langkah-langkah percepatan tersebut terbagi menjadi 3 (tiga) tahapan, yaitu (1) penyamaan paradigma secara internal dan eksternal; (2) penyusunan langkah strategis; dan (3) pelaksanaan langkah strategis yang disusun.

##### **1. Penyamaan paradigma secara internal dan eksternal**

Penyamaan paradigma menjadi situasi yang sangat penting dalam setiap kegiatan, terutama yang melibatkan banyak pihak, kesamaan paradigma di antara para pihak akan memudahkan pencapaian tujuan dari kegiatan tersebut. Paradigma yang digunakan dalam hubungan kerjasama lintas batas Indonesia-Malaysia di bidang sosial dan budaya adalah "kehidupan sosial dan budaya dari masyarakat yang berada di kawasan perbatasan bisa lepas dari keterbelakangan, meningkatkan kesejahteraan, dan mampu bersaing dalam era globalisasi dan *modernism* tanpa harus kehilangan jati diri tradisi dan budaya yang telah ada sebelumnya. Sejahtera dan modern tanpa meninggalkan tradisi" atau dalam ungkapan lain, paradigma yang harus dipahami adalah "kerjasama sosial dan budaya untuk kemaslahatan umat kawasan perbatasan".

Paradigma tersebut harus dipahami secara internal (masing-masing Pemerintah Indonesia dan Malaysia berikut jajarannya) dan dipahami secara eksternal (antara kedua pemerintah). Persoalan selama ini adalah tidak jarang di internal Pemerintah Indonesia sendiri terdapat perbedaan paradigma dalam memandang kawasan perbatasan yang berdampak pada adanya ego sentris serta program kerja yang tumpang tindih dan berujung pada tidak maksimalnya pembangunan bidang sosial dan budaya di kawasan perbatasan.

Persoalan perbedaan paradigma mungkin juga dialami di internal Pemerintah Malaysia. Persoalan perbedaan paradigma di lingkup internal yang tentu saja berdampak langsung pada pengambilan kebijakan oleh masing-masing negara dalam membangun kawasan perbatasan. Ketika secara internal sudah terdapat perbedaan paradigma maka tentu saja akan semakin menyulitkan untuk adanya persamaan paradigma secara eksternal. Paradigma *prosperity approach without leaving the tradition* (kesejahteraan tanpa meninggalkan jati diri/tradisi) menjadi hal yang mutlak harus dipahami dan dijalankan oleh masing-masing pemerintah dalam rangka mewujudkan kawasan perbatasan yang bermartabat. Nawa Cita pertama "Menghadirkan kembali negara untuk melindungi

segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara” dan Nawa Cita ketiga “Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan”, bisa menjadi modal dasar untuk membangun persamaan paradigma.

Persamaan paradigma ini juga akan membuat pengambilan kebijakan-kebijakan kerjasama lintas batas negara (terutama dalam bidang sosial dan budaya) menjadi lebih terarah dan memiliki peta jalan yang jelas.

## 2. Penyusunan langkah strategis

Karakteristik sosial dan budaya kawasan perbatasan yang berbeda-beda (terutama kawasan perbatasan darat) menjadi hal utama yang patut diperhatikan dalam rangka menyusun langkah-langkah strategis secara internal maupun eksternal bagi Indonesia-Malaysia. Kerjasama lintas batas antara Indonesia-Malaysia harus diarahkan ke situasi yang dapat menyelesaikan atau setidaknya meminimalisir permasalahan sosial dan budaya di kawasan perbatasan. Penyusunan langkah strategis secara internal dan eksternal menjadi kunci adanya kehidupan sosial yang berbudaya di kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia.

Penyusunan langkah strategis ini bisa diawali dengan masing-masing pemerintah melakukan evaluasi terhadap program kerja internal dan melakukan evaluasi terhadap perjanjian kerjasama yang saat ini sedang berjalan. Hasil dari evaluasi program kerja internal masing-masing pemerintah kemudian di sinkronisasikan dengan hasil evaluasi perjanjian kerjasama Indonesia-Malaysia bidang sosial dan budaya. Dari hasil sinkronisasi tersebut ditentukan langkah-langkah strategis secara internal dan eksternal (memperbaharui perjanjian).

Proses evaluasi dan sinkronisasi serta penyusunan langkah-langkah strategis internal ini tentu saja melibatkan banyak pihak, yaitu seluruh pemangku kepentingan di kawasan perbatasan (unsur pemerintah pusat dan daerah serta partisipasi masyarakat kawasan perbatasan).

Sebagai contoh, perlu dilakukan evaluasi internal oleh Pemerintah Indonesia terhadap penyebab terjadinya persoalan *illegal entry* di kawasan perbatasan dan secara bersamaan dilakukan evaluasi terhadap isi dan implementasi BCA. Dari hasil kedua evaluasi tersebut ditentukan langkah-langkah strategis seperti memperkuat keberadaan pos pengamanan perbatasan atau pembangunan Pos Lintas Batas Negara Terpadu (PLBNT). Pembangunan PLBNT tentu saja berurusan dengan Malaysia, karena PLBNT tidak bisa dibangun jika di pihak Malaysia tidak memiliki keinginan yang sama, hal inilah yang kemudian dijadikan sebagai bahan untuk melakukan negosiasi dan pembuatan perjanjian internasional

pembukaan PLBNT pada kedua sisi kawasan yang berbatasan. Adanya PLBNT ini diharapkan dapat meminimalisir dan menindak terjadinya *illegal entry*.

### 3. Pelaksanaan langkah strategis yang disusun

Tahap pelaksanaan langkah strategis yang telah disusun merupakan hal yang "gampang-gampang sulit". Gampang/mudah jika telah terjadi persamaan paradigma dan adanya langkah strategis yang direncanakan dengan matang disertai pembiayaan yang proporsional. Sebaliknya akan sulit jika belum ada persamaan paradigma dan langkah strategis yang disusun tidak direncanakan dengan matang oleh kedua negara (termasuk faktor pembiayaannya).

Kunci suksesnya pelaksanaan sebuah langkah strategis terletak pada sinergitas kelembagaan yang melaksanakan dan pembiayaan yang proporsional. Penting juga untuk memberikan porsi kewenangan yang jelas dan tegas kepada pemerintah daerah untuk terlibat aktif dalam mengatasi persoalan sosial dan budaya yang terjadi di kawasan perbatasan. Lebih dari pada itu, partisipasi aktif masyarakat kawasan perbatasan tentu saja tidak bisa dikesampingkan begitu saja.

### **E. Penutup**

Pada akhirnya, dengan pemahaman paradigma yang sama, langkah strategis yang tepat, dan pelaksanaan langkah strategis yang efektif dan efisien diharapkan mampu meningkatkan derajat sosial dan budaya kawasan perbatasan (khususnya di sisi Indonesia) menjadi lebih sejahtera dan berbudaya. Kawasan perbatasan bisa lepas landas dari predikat terbelakang, terisolir, dan tertinggal.

### **Daftar Pustaka**

Triana Wulandari dkk, 2009, *Sejarah Wilayah Perbatasan Entikong – Malaysia 1845 – 2009, Satu Ruang Dua Tuan*, Gramata Publishing, Depok

Policy Paper, 2017, *Strategi Peningkatan Kerjasama Lintas Batas (Border Crossing Agreement) Indonesia-Malaysia: Upaya Mendukung Ketahanan Sosial Masyarakat PPKT*, LIPI, Jakarta.

Perlindungan hukum masyarakat adat di wilayah perbatasan RI,  
[http://www.academia.edu/8005573/Bab\\_I\\_PENDAHULUAN\\_A.\\_Latar\\_Belakang](http://www.academia.edu/8005573/Bab_I_PENDAHULUAN_A._Latar_Belakang)